

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor: 07 /KP.01.00/K.NB.04/2/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA :

- : Memberhentikan dengan hormat saudara:
Lalu Farouq Wardana, SP dari kedudukannya sebagai Komisioner
Panwaslu Kecamatan Batukliang.

KEDUA

- : Menetapkan dan melantik saudara:
Hendra Jayadi, sebagai Pengganti Antar Waktu Komisioner Panwaslu
Kecamatan Batukliang terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.

KETIGA

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA,



ABDUL HANAN, SH